

ABSTRAK

ANALISIS PENGATURAN SYARAT LISENSI VAKSIN COVID 19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Oleh : Ali Makki Ma'mun

Dosen Pembimbing Utama : Hidayat Andyanto, S.H., M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh, Anwar, S.H., M.M., M.H

Wabah virus corona untuk pertama kalinya ditemukan di Wuhan, provinsi Hubei, China. Tercatat 14,7 juta orang terjangkit, dan meninggal dunia setidaknya 610,200 orang hanya dalam beberapa bulan saja. Masifnya penyebaran dan angka kematian yang tinggi, membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkannya sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (*Public Health Emergency of International Concern*) pada 30 Januari 2020 dan selanjutnya ditetapkan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.

Perumusan masalah dalam penulisan ini bagaimana syarat lisensi dapat digunakan di Indonesia dan bagaimana akibat hukum jika tidak memenuhi lisensi menurut undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan. sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Pada analisis bahan hukum, menggunakan analisis kualitatif normatif, analisis preskriptif dan dianalisis dengan teknik deduktif.

Perjanjian lisensi harus ditulis secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak dan disetorkan kepada direktorat jenderal HKI. Perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. untuk upaya penyelesaian hukumnya didalam penyelewengan perjanjian lisensi ini dapat dilakukan dengan tahapan dimana tahap penyelesaian Pertama, dengan cara non-Litigasi. bila tahap pertama tidak berhasil dapat digunakan jalur kedua yaitu melalui jalur Litigasi (Pengadilan / jalur hukum).

Kesimpulan perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Akibat hukum perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga yaitu apabila perjanjian lisensi yang telah dicatatkan pada Direktorat Jenderal atas Kekayaan Intelektual maka pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan langsung ke Pengadilan Niaga, namun apabila perjanjian lisensi yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual maka perjanjian lisensi tersebut cuma mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian lisensi tersebut yaitu pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi.

Kata Kunci: Paten, Lisensi, Vaksin, Corona virus

ABSTRACT

ANALYSIS OF CONDITIONS OF REGULATION OF THE COVID 19 VACCINE LICENSE ACCORDING TO LAW NUMBER 13 OF 2016 CONCERNING PATENTS

By : Ali Makki Ma'mun

Main Advisor : Hidayat Andyanto, S.H., M.Si

Advisory Lecturer : Moh, Anwar, S.H., M.M., M.H

The corona virus outbreak was discovered for the first time in Wuhan, Hubei province, China. Recorded 14.7 million people infected, and died at least 610,200 people in just a few months. The massive spread and high mortality rate, made the World Health Organization (WHO) declare it a public health emergency of international concern (Public Health Emergency of International Concern) on January 30, 2020 and subsequently designated as a pandemic on March 11, 2020.

The formulation of the problem in this paper is how the licensing requirements can be used in Indonesia and what are the legal consequences if they do not fulfill the license according to law number 13 of 2016 concerning patents.

This writing uses normative research methods. With a statutory approach. sources of legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of tracing legal materials uses library research. In the analysis of legal materials, using normative qualitative analysis, prescriptive analysis and analyzed by deductive techniques.

The license agreement must be written in writing and must be signed by both parties and submitted to the Directorate General of Intellectual Property Rights. The agreement can be canceled or null and void. for legal settlement efforts in the violation of this license agreement can be carried out in stages where the first settlement stage, by means of non-litigation. if the first stage is not successful, the second route can be used, namely through litigation (court / legal channels).

The conclusion of the license agreement must be recorded at the Directorate General of Intellectual Property Rights which is then included in the General Register by paying a fee, the amount of which is determined by a Ministerial Decree. The legal consequence of a license agreement against a third party is that if the license agreement has been registered with the Directorate General of Intellectual Property, the injured party can file a lawsuit directly to the Commercial Court, but if the license agreement is not registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights, the license agreement only binding on the parties who entered into a license agreement, namely the licensor and the licensee.

Keywords: Patent, Licence, Vaccine, Corona virus